



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CILANGKAP**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR 1/A.2a/31.75.10.1002.34.K-3/4/TM.08.29/e/2023

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

Dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP Kelurahan Cilangkap memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : SDIT BUAHATI ISLAMIC SCHOOL 3
Alamat : JL. SWADAYA VI NO. 12.B MALAKA, RT. 004, RW. 005, , KODE POS 13870
Pimpinan Sekolah : TOHIR., SEI., MM
Pimpinan Yayasan : DR.Pardan Prasetyo, M.M. M.Pd

Izin diberikan dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Desember 2023



Plh. Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan PTSP Kelurahan Cilangkap

SARMAULI LUMBANTORUAN
NIP. 196910071990032002

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi
2. Arsip